

PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA TERKAIT PENGKLAIMAN BLOK AMBALAT DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Klisliani Serpin, Dewa Gede Sudika Mangku, Ratna Artha Windari

Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail : { klislianiserpin@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com,
ratnawindari@undiksha.ac.id }

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Status kepemilikan Blok Ambalat ditinjau dari Hukum Internasional. (2) Cara penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia terkait Pengklaiman Blok Ambalat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), Pendekatan historis (*historical approach*), dan Pendekatan fakta. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan primer, sekunder, dan tersier. Analisis hukum yang digunakan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Blok Ambalat yang di klaim Indonesia dan Malaysia adalah milik Indonesia berdasarkan ketentuan Deklarasi Djuanda tahun 1957 yang diikuti Prp No. 4/1960 tentang Perairan Indonesia. Undang-Undang No. 17 tahun 1985 yang sudah di ratifikasi oleh Indonesia Undang-Undang No.6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, Peraturan pemerintah No. 38 Tahun 2002 tentang daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dan peraturan pemerintah No. 37 Tahun 2008 Tentang perubahan Atas pemerintah No. 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Kordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Sedangkan Malaysia hanyalah negara pantai biasa yang hanya dibenarkan menarik garis pangkal normal (biasa) dan garis pangkal lurus apabila memenuhi persyaratan. (2) Cara penyelesaian sengketa terkait pengklaiman Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia di lakukan berdasarkan Pasal 1, 2 dan 33 Piagam PBB tentang penyelesaian sengketa secara damai dengan cara negosiasi.

Kata kunci: Penyelesaian, Sengketa, Blok Ambalat, Hukum Internasional.

Abstract

This study aims to determine: (1) Status of ownership Ambalat Block viewed from International Law. (2) Way of settlement of dispute between Indonesia and Malaysia related to Pengklaiman Ambalat Block. The method used in this research is the method of normative law with the approach of law, Historical Approach and Approach fact. The sources of legal materials used in this study are primary, secondary, and tertiary materials. Legal analysis used From the research results indicate that, (1) Ambalat Block which claimed by Indonesia and Malaysia belongs to Indonesia based on Djuanda Declaration of 1957 followed by Prp. 4/1960 on Indonesian sea . Law no. 17 of 1985 which has been ratified by Indonesia Law No.6 of 1996 on Indonesian waters, Government Regulation no. 38 of 2002 on the Geographic Coordinates list of the points of the archipelagic lines of the archipelago and the government regulation no. 37 of 2008 About Amendment to Government no. 38 of 2002 on the List of Geographical Coordinates of the points of the archipelagos of the archipelago. While Malaysia is just an ordinary coastal state that is only justified to draw a normal base line (regular) and straight line base if it meets the requirements. (2) The settlement of a dispute related to the claiming of Ambalat Block between Indonesia and Malaysia shall be conducted under Articles 1, 2 and 33 of the UN Charter on the settlement of disputes peacefully by way of negotiations.

Keywords: Settlement, Dispute, Ambalat Block, International Law

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan, yang letaknya secara geografis sangat strategis, karena berada pada posisi silang, yakni diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudera Hindia dan Pasifik. Pulau-pulau tersebut dihubungkan oleh laut-laut dan selat-selat di Nusantara yang merupakan laut yuridiksi nasional sehingga membentuk sebuah negara kepulauan yang panjangnya 5.110 Km dan lebarnya 1.888 Km, luas perairan sekitar 5.877.879 km², luas laut teritorial sekitar 297.570 km², perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 695.422 Km², panjang pantai 79.610 km, yang dua pertiganya adalah laut dan luas daratannya 2.001.044 Km² (Sakti, 2012:54).

Sebagai Negara Kepulauan yang besar, Indonesia memiliki potensi nilai strategis dari bidang kelautan dalam mendukung pembangunan nasional. Maka Indonesia harus mampu memainkan peran strategis sesuai amanat UUD 1945 dalam Pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada banyak hal sumber daya alam yang bisa dikelola di laut contohnya perikanan dan pertambangan. Namun pada kenyataannya Negara Indonesia belum mampu memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam di laut (Khomeini dan Kurniawan 2013:3).

Besarnya wilayah kepulauan Indonesia berbanding lurus dengan besarnya tantangan yang harus dihadapi sebuah negara kepulauan. Perlu diperhatikan bahwa di era globalisasi saat ini Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi masalah yang menjadi ancaman bagi sebuah negara kepulauan. Ancaman tersebut berupa pelanggaran hukum yang meliputi perompakan (*armed robbery*), penyelundupan manusia (imigran gelap), penyelundupan barang, illegal fishing, pencemaran laut, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara illegal, serta pelanggaran lain di wilayah laut (Pujayanti, 2011:5).

Hal tersebut bisa disimpulkan karena kurangnya keamanan dan kejelasan fisik kedaulatan di wilayah perbatasan laut. Kemajuan teknologi dan konsekuensi politis globalisasi juga memungkinkan kemudahan akses informasi dan mobilitas tidak terbatas yang kemudian membuka jalan bagi tantangan keamanan baru berdimensi transnasional, dan secara tradisional keamanan adalah domain negara. Maka dari itu diperlukan adanya upaya penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut sehingga terwujudnya kondisi laut yang aman dan terkendali dalam rangka menjamin integritas wilayah guna menjamin kepentingan nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa Blok Ambalat adalah kawasan dasar laut (*sea Bed*) di Laut Sulawesi yang merupakan landasan kontinen pulau Borneo, tempat Indonesia dan Malaysia berada. Kasus ini terjadi salah satunya karena belum disepakatinya garis batas maritim di Laut Sulawesi antara Indonesia dan Malaysia. Idealnya, garis batas maritim ini merupakan kelanjutan dari garis batas darat antar kedua negara di pulau Borneo (Arsana, 2007:163).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka, permasalahan-permasalahan dalam perumusan ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana Status kepemilikan Blok Ambalat ditinjau dari hukum internasional dan (2) Bagaimana penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Malaysia mengenai Blok Ambalat?

METODE

Jenis penelitian dalam hal ini adalah merupakan jenis penelitian normatif dengan mengumpulkan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer: yaitu peraturan hukum laut internasional 1982 (UNCLOS). bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini penulis mengkaji ketentuan dalam hukum internasional terkait pengklaiman wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Bahan Hukum primer, Sekunder, bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Kepemilikan Blok Ambalat Ditinjau Dari Hukum Internasional Status Kepemilikan Blok Ambalat Ditinjau Dari Hukum Internasional

Daftar koordinat merupakan sesuatu yang penting untuk proses identifikasi lokasi titik pangkal dan garis pangkal yang akan digunakan dalam proses delimitasi. Daftar koordinat tersebut di perlukan untuk membentuk garis pangkal negara pantai, yang kemudian akan menjadi dasar untuk mengajukan klaim yuridiksi maritim (Arsana, 2007:89).

Berdasarkan Undang-Undang peraturan Esensial Powers yang di sahkan pada bulan Agustus 1969, Malaysia menetapkan luas teritorial laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis dasar dengan menarik garis pangkal lurus menurut ketentuan Konvensi Hukum Laut 1958 mengenai Laut Teritorial dan Zona Tambahan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut selanjutnya Malaysia mendeklarasikan secara sepihak Peta Malaysia 1979 pada tanggal 21 Desember 1979. Pada bulan Desember 1979 Malaysia mengeluarkan Peta Baru dengan batas terluar klaim maritim di Laut Sulawesi. Peta tersebut secara jelas memasukkan kawasan dasar laut sebagai bagian dari Malaysia yang kemudian disebut Blok Ambalat oleh Indonesia. Dalam pergaulan internasional suatu negara harus memberitahukan titik-titik pangkal dan garis pangkal laut teritorialnya agar negara lain dapat mengetahuinya.

Peta 1979 yang dikeluarkan pemerintah Malaysia tersebut tidak hanya mendapat protes Indonesia saja tetapi juga dari Filipina, Singapura, Thailand, Tiongkok, Vietnam, karena dianggap sebagai upaya atas perebutan wilayah negara lain (Trost, R:1998). Dengan demikian klaim Malaysia terhadap wilayah teritorial berdasarkan Peta 1979 tidak mendapat pengakuan dari negara-negara tetangga dan dunia internasional.

ketentuan dalam penarikan Garis pangkal atau *baselines* garis yang

merupakan referensi pengukuran batas terluar laut wilayah dan zona yuridiksi maritim lain sebuah negara pantai. Garis pangkal juga merepresentasikan batas perairan pedalaman yang berada disebelah dalam garis pangkal kearah daratan (*landward*) jelas terlihat bahwa memahami konsep penentuan garis pangkal sangat penting dalam delimitasi batas maritim (Arsana, 2007:11).

1. Garis Pangkal Normal

Garis pangkal normal dijelaskan dalam pasal 5 UNCLOS sebagai garis air rendah (*the low water*) di sepanjang pantai seperti terlihat pada peta skala besar yang diakui oleh negara bersangkutan. Sebagai pengertian umum, garis pangkal normal bisa disamakan dengan garis air rendah disepanjang pantai benua dan/atau pulau (Arsana, 2007:12).

2. Garis Pangkal Lurus

Berkaitan dengan garis pangkal lurus, Pasal 7 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa garis pangkal lurus (untuk laut teritorial) bisa digunakan jika garis pantai benar-benar menikung dan memotong kedalam atau bergeriji, atau jika pulau tepi di sepanjang pantai yang tersebar tepat disekitar garis pantai. Garis pangkal lurus adalah garis yang terdiri atas segmen-segmen lurus menghubungkan titik-titik tertentu yang memenuhi syarat. Pasal 7 UNCLOS juga mengatakan bahwa garis pangkal lurus bisa diterapkan karena adanya delta di pantai yang tidak stabil tetapi garis pantainya juga harus dalam keadaan benar-benar menjorok dan terpotong ke dalam, atau harus terdapat pulau tepi seperti yang disebutkan sebelumnya (Arsana, 2007:14).

3. Garis Pangkal Kepulauan

Berdasarkan Pasal 46 UNCLOS 1982, Negara kepulauan adalah Negara yang seluruhnya terdiri dari suatu atau lebih kepulauan. Adapun yang di maksud dengan kepulauan ialah sekumpulan pulau-pulau, perairan yang saling bersambung (*inter-connecting waters*), dan karakteristik ilmiah lainnya dalam pertalian yang demikian eratnya sehingga membentuk satuan instrinsik geografi ekonomi, dan politis atau secara

historis memang dipandang demikian (Munawar, 1995:5).

Garis pangkal kepulauan juga cara formal diakui eksistensinya dalam UNCLOS 1982, tegasnya dalam Bab/Bagian IV Pasal 46-54, yang secara khusus mengatur tentang negara kepulauan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa garis pangkal kepulauan ini khususnya hanya diterapkan oleh negara kepulauan, meskipun secara geografis negara itu berbentuk kepulauan, maka negara yang demikian tidak menetapkan garis pangkal kepulauan. Negara itu hanya bisa menerapkan garis pangkal normal dan garis pangkal lurus dalam pengukuran lebar laut teritorial (Parthana, 1990:77).

Tentang garis pangkal kepulauan secara khusus diatur dalam Pasal 47 ayat 1-9 Ayat (1) UNLCOS 1982, menegaskan hak negara kepulauan untuk menetapkan garis pangkal kepulauan. Selanjutnya ditegaskan tentang cara menarik garis pangkal kepulauan, yakni dengan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. Syarat garis lain adalah seperti yang ditegaskan pada ayat (2) pada UNCLOS 1982, bahwa panjang garis pangkal kepulauan tidak boleh melebihi dari 100 mil laut, kecuali hingga 3% dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan diperkenankan melebihi dari panjang tersebut hingga pada panjang maksimum 125 mil laut (UNCLOS, 1982:18).

Hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (6) dalam UNCLOS 1982 yang menegaskan tentang perairan di negara kepulauan yang terletak antara dua bagian dari suatu negara tetangganya yang secara langsung berada dalam posisi berdampingan. Pada perairan kepulauan itu, negara tetangga memiliki hak-hak serta kepentingan-kepentingan lainnya yang secara sah memang ada jauh sebelumnya, dan secara tradisional dilaksanakan oleh negara tetangga di dalam perairan tersebut (Parthiana, 1990:78).

4. Garis pangkal penutup teluk

Pada pasal 10 UNCLOS 1982 menentukan pendinifisian garis penutup teluk. Pasal ini mengatur metode penentuan jenis teluk dan menegaskan bahwa teluk itu harus ditutup dengan garis pangkal lurus. Faktor relevan yang mempengaruhi adalah bentuk teluk, luas teluk, dan nilai sejarah teluk tersebut bagi negara pantai yang bersangkutan. Mengenai bentuknya Pasal 10 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa teluk adalah bagian laut yang secara jelas teramati menjorok ke daratan yang jarak masuknya dan lebar mulut teluknya memenuhi perbandingan tertentu yang memuat wilayah perairan bukan sekedar lekukan (Arsana, 2007:19).

5. Garis Pangkal Indonesia

Sebagai negara kepulauan, Indonesia menerapkan garis pangkal kepulauan atau *archipelagic baseline*. Garis pangkal kepulauan ini merupakan sistem garis pangkal yang melingkupi kepulauan Indonesia. Meski demikian dalam kenyataannya akan tetap ada garis pangkal normal yang diterapkan untuk suatu wilayah, karena tidak memungkinkan ditarik segmen garis lurus. Oleh karena itu, sistem garis pangkal melingkupi Seluruh Negara Indonesia merupakan gabungan antar segmen garis pangkal lurus dan garis pangkal normal (Arsana, 2007:21).

Ditinjau dari hukum laut internasional, Malaysia bukanlah negara Kepulauan oleh karena itu tidak dibenarkan menarik garis pangkal demikian sebagai penentuan batas laut wilayah dan landas kontinennya. Malaysia hanyalah negara pantai biasa yang hanya dibenarkan menarik garis pangkal normal (biasa) dan garis pangkal lurus apabila memenuhi persyaratan-persyaratan, yaitu terdapat deretan pulau atau karang di hadapan daratan pantainya dan harus mempunyai ikatan kedekatan dengan wilayah daratan Sabah untuk tunduk pada rezim hukum perairan pedalaman sesuai dengan pasal 5 KHL 1958 tentang Laut Teritorial dan zona ekonomi eksklusif dan sesuai dengan pasal 7 KHL 1982 (Jenewa, 1958 pasal 5, dan UNCLOS, 1982 pasal 7).

Pendapat Arif Havas oegroseno, direktur perjanjian politik, keamanan, dan

kewilayahan Indonesia mengatakan, dalam hukum kebiasaan Internasional jika klaim suatu negara merupakan tindakan sepihak dari negara tersebut (*unilateral action*) tidak mendapat protes dari negara-negara terutama negara tetangganya, maka setelah 2 (dua) tahun klaim tersebut dinyatakan sah. Sehubungan dengan Peta Malaysia 1979 yang mendapat banyak protes dari negara-negara tetangga dan negara lainnya sesungguhnya peta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Aegrosewu, 2004:65).

Jika Malaysia berpendapat bawah 'tiap pulau berhak mempunyai laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinennya sendiri', maka hal tersebut menyalahi UNCLOS pasal 121, hal itu dapat dibenarkan. Namun rezim penetapan batas landas kontinen mempunyai *specific rule* yang membuktikan keberadaan pulau-pulau yang *relatively small, socially and economically insignificant* tidak akan dianggap sebagai *special circumtation* dalam penentuan garis batas landas kontinen. Malaysia bukanlah negara kepulauan sehingga tidak berhak mengklaim Ambalat. Menurut Konvensi hukum laut, sebuah negara pantai (negara yang wilayah daratannya secara langsung bersentuhan dengan laut) berhak atas zona maritim laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen sepanjang syarat-syarat (jarak dan geologis) memungkinkan.

Sebagai negara pantai biasa oleh pengaturan dalam UNCLOS 1982 dinyatakan bahwa Malaysia hanya diperbolehkan menarik garis pangkal biasa (*normal baselines*) atau garis pangkal lurus (*Straight Baselines*), karena alasan ini seharusnya Malaysia tidak diperbolehkan menarik garis pangkal lautnya dari pulau sipadan ligitan karena Malaysia bukan merupakan negara kepulauan. namun dilain pihak Malaysia menggunakan pasal 121 UNCLOS yang menyatakan bahwa setiap pulau berhak mendapatkan laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas kontinennya sendiri-sendiri hal ini dapat dibenarkan namun dalam penetapan landas kontinen antarnegara juga harus memperhatikan apakah daratan dasar laut itu merupakan kelanjutan tanah alamiah tanah di atasnya sehingga itu merupakan

daerah landasan kontinen suatu negara dan juga harus diperhatikan perjanjian batas landas kontinen yang telah ditetapkan oleh Indonesia dan Malaysia.

Sedangkan dasar hukum Yang digunakan oleh Indonesia Atas kepemilikan blok Ambalat adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan kelaziman hukum Internasional karena Malaysia tidak melakukan Klaim atas tidakan Indonesia atas kegiatan penambangan dan eksploitasi di wilayah Blok Ambalat sejak Tahun 1960 Sebagai bukti pengakuan Malaysia bahwa Indonesia memiliki hak berdaulat di wilayah Blok Ambalat.
2. Berdasarkan sejarah wilayah tersebut sejak zaman penjajah Belanda. Indonesia adalah negara Kepulauan (*archipelagic state*). Deklarasi Negara Kepulauan Indonesia telah dimulai ketika diterbitkan Deklarasi Djuanda tahun 1957, lalu diikuti Prp No. 4/1960 tentang Perairan Indonesia. Deklarasi Negara Kepulauan ini juga telah disahkan oleh The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 Bagian IV. Isi deklarasi UNCLOS 1982 antara lain di antara pulau-pulau Indonesia tidak ada laut bebas, dan sebagai Negara Kepulauan, Indonesia boleh menarik garis pangkal (*baselines*) dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar.
3. Garis Pangkal Teritorial menurut Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) Seperti yang telah dijelaskan melalui kerangka teori, bahwa konvensi hukum laut telah disepakati oleh negara-negara di PBB. Yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 1985. Dalam UNCLOS 1982, terdapat 3 cara penarikan garis pangkal laut teritorial atau garis dari mana laut teritorial mulai diukur, yaitu cara penarikan garis pangkal normal (*normal baselines*), cara penarikan garis pangkal lurus (*straight baselines*), cara penarikan garis pangkal kepulauan (*archipelagic baselines*).
4. Garis Pangkal Kepulauan Indonesia menurut UU No.6 Tahun 1996 mengenai perairan Indonesia. Berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia mengimplementasikannya melalui UU NO. 6 Tahun 1996 tentang Perairan

- Indonesia. Selanjutnya dalam pasal yang menyatakan garis pangkal lurus yang menyatakan garis pangkal kepulauan Indonesia tersebut dicantumkan dalam peta yang memadai untuk menegaskan posisi Indonesia dengan dibuatnya titik-titik koordinat geografis dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan pemerintah No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Karena adanya perubahan titik pangkal Pulau Sipadan dan Ligitan, Karang Unarang sebagai penggantinya, Karang Unarang terletak pada posisi 12 mil di luar batas maritim Malaysia dan 12 mil di selatan Pulau Sipadan, batas maritim klaim ini tidak pernah dibicarakan oleh Malaysia ke Indonesia. Dengan dibangunnya mercusuar di atas Karang Unarang dapat menjadi acuan bagi penarikan garis batas maritim laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen. Sehingga Malaysia akan kehilangan langkah untuk mengklaim Blok Ambalat yang mencakup landasan kontinen dan perairannya sejauh 200 mil laut dari perbatasan maritim (Ayuningtya, 2014:8).
5. Garis dasar adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar, apabila di tarik dari garis lurus itu, maka Ambalat masuk di dalamnya dan bahkan lebih jauh ke luar lagi. Sikap itu sudah dicantumkan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960, yang kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Keberhasilan Indonesia memperjuangkan konsep hukum negara kepulauan (archipelagic state) hingga diakui secara internasional. Pengakuan itu terabadikan dengan pemuatan ketentuan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam Bab IV Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Konvensi ini ditetapkan dalam Konferensi Ketiga PBB tentang Hukum Laut di Montego Bay, Jamaica, pada 10 Desember 1982.
 6. Pada 1998 Indonesia memberikan konsesi kepada Shell untuk melakukan eksplorasi minyak. Malaysia tahu hal itu, tapi tidak memprotes. Malaysia baru memprotes Indonesia Akhir Tahun 2004,

saat Indonesia menawarkan konsesi baru di Blok Ambalat.

Jadi dapat di simpulkan bahwa Blok Ambalat merupakan milik Indonesia karena Malaysia tidak melakukan Klaim atas tindakan Indonesia atas kegiatan penambangan dan eksploitasi di wilayah Blok Ambalat sejak Tahun 1960 hingga pasca keluarnya peta Malaysia tahun 1979 itu merupakan bukti pengakuan Malaysia terhadap wilayah Blok Ambalat dan Indonesia memiliki Hak berdaulat di wilayah tersebut. Tetapi yang menjadi kelemahan Indonesia adalah saat pemutusan Sipadan dan Ligitan. Menjadi milik Malaysia, Indonesia tidak meminta Mahkamah Internasional untuk memutuskan garis perbatasan laut sekaligus.

Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dan Malaysia Terkait Pengklaiman Blok Ambalat

a. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Internasional

1. Prinsip Itikad Baik

Dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antarnegara. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Tidak heran jika prinsip ini dicantumkan sebagai prinsip pertama (awal) yang termuat dalam *Manila Declaration (Section 1 paragraph 1)*.

Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercermin dalam dua tahap. Pertama, prinsip itikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat memengaruhi hubungan baik antarnegara. Kedua, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketa melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum internasional, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara lain yang dipilih para pihak (Adolf, 2004:15).

2. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Penyelesaian Sengketa

Prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB (Adolf, 2004:16).

3. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara Penyelesaian Sengketa

Prinsip ini dapat di temukan antara lain dalam Pasal 33 Statuta Mahkamah Internasional yang memberikan berbagai alternatif metode penyelesaian sengketa. Pihak-pihak yang bersengketa bisa memilih metode apa pun dari pilihan yang diberikan. Metode penyelesaian sengketa yang di larang adalah penggunaan kekerasan seperti perang (Adolf, 2004:16).

4. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang akan Diterapkan Terhadap Pokok Sengketa

Prinsip ini dapat ditemukan dalam kontrak-kontrak internasional. Pasal 38 paragraf 2 Statuta Mahkamah internasional mengizinkan para pihak menggunakan prinsip penyelesaian berdasarkan kepatuhan dan kelayakan bilamana mereka menyetujuinya (Sefriani, 2016:358).

5. Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa (Konsensus)

Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam. Sebaliknya, prinsip 3 dan 4 tidak akan mungkin berjalan apabila kesepakatan hanya ada dari salah satu pihak atau bahkan tidak ada kesepakatan sama sekali dari kedua belah pihak (Adolf, 2004:16).

6 Prinsip *Exhaustion of Local Remedies*

Prinsip ini diberikan untuk memberikan kesempatan pada pengadilan nasional untuk memberikan remedy kepada pihak yang merasa dirugikan sebelum sengketa diajukan ke tingkat internasional (Sefriani, 2016:359).

7. Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Kedaulatan Kemerdekaan, dan Integritas Wilayah Negara-Negara

Prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban internasionalnya dalam berhubungan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah negara-negara.

Disamping ketujuh prinsip diatas, *Office of the Legal Affairs PBB* memuat prinsip-prinsip lainnya yang hanya bersifat tambahan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

a) Prinsip larangan intervensi baik terhadap masalah dalam atau luar negeri para pihak.

b) Prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri.

c) Prinsip persamaan kedaulatan negara-negara.

d) Prinsip kemerdekaan dan hukum internasional, yang semata-mata merupakan penjelmaan lebih lanjut dari prinsip ke-7, yaitu prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara-negara (Adolf, 2004:17).

b. Cara-cara Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai sebagaimana diatur dalam 1, 2 dan 33 Piagam PBB yaitu:

1. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh umat manusia. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari melalui cara ini tanpa adanya publisitas atau perhatian publik. Alasan utamanya adalah karena dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa dan setiap penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan atau konsensus para pihak (Adolf, 2004:19).

2. Pencarian Fakta (*fact finding/Inquiry*)

Fungsi dari Inquiry adalah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan mencari kebenaran fakta, tidak memihak, melalui investigasi secara terus-menerus sampai fakta yang disampaikan salah satu pihak dapat diterima oleh pihak yang lain (Sefriani, 2016:364). Oleh sebab itu, pemastian kedudukan fakta yang sebenarnya dianggap sebagai bagian penting dari prosedur penyelesaian sengketa. Dengan demikian, para pihak dapat memperkecil masalah sengketa dengan penyelesaiannya melalui metode pencarian fakta yang menimbulkan persengketaan (Adolf, 2004:19-20).

3. Jasa-Jasa Baik

Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketa dengan negosiasi. Jadi, fungsi utama jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertemu, duduk bersama dan bernegosiasi (Poeggel dan Oeser, 1991:515).

Keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu penyelesaian sengketa dapat dua macam atas permintaan para pihak atau atas inisiatifnya menawarkan jasa-jasa baiknya guna menyelesaikan sengketa. Dalam kedua cara tersebut, syarat mutlak yang harus ada adalah kesepakatan para pihak (Adolf, 2004:21).

4. Mediasi

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut disebut dengan mediator. Ia bisa negara, organisasi internasional (misalnya PBB) atau individu (politikus, ahli hukum atau ilmuwan). Ia ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan

memberikan saran penyelesaian sengketa.

Jika usulan tersebut tidak diterima, mediator masih dapat tetap melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan-usulan baru. Karena itu, salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi (penyelesaian), mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa (Adolf, 2004:21-22). Secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi mediasi adalah sebagai berikut:

1. Membangun Komunikasi antar *disputing parties*
2. Melepaskan atau mengurangi ketegangan antara *disputing parties* sehingga dapat diciptakan atmosfer yang kondusif untuk melakukan negosiasi
3. Dapat menjadi saluran informasi yang efektif bagi *disputing parties*
4. Mengajukan upaya penyelesaian yang memuaskan *disputing parties* (Sefriani, 2015: 363)
5. Konsiliasi

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi tersebut dengan komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi bisa yang sudah terlembaga atau *ad hoc* (sementara) yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun putusannya tidaklah mengikat para pihak.

Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri atas dua tahap, yaitu tahap tertulis dan tahap lisan Pertama sengketa, (yang diuraikan secara tertulis) diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari pada pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap pendengaran tersebut, tetapi bisa

juga diwakili oleh kuasanya (Adolf, 2004:22).

6 Arbitrase

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan sifatnya final dan mengikat (*binding*). Badan arbitrase dewasa ini sudah semakin populer dan semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional.

Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu *compromis*, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian, sebelum sengketa lahir (*clause compromissoire*). Orang yang dipilih melakukan arbitrase disebut arbitror atau arbiter (Indonesia).

Pemilihan *arbitrator* sepenuhnya berada pada kesepakatan para pihak. Biasanya arbitror yang dipilih adalah mereka yang telah ahli mengenai pokok sengketa serta disyaratkan netral la tidak selalu harus ahli hukum. Bisa saja ia menguasai bidang-bidang lainnya. Ia bisa seorang insiyur, pimpinan perusahaan (manajer), ahli asuransi, ahli perbankan, dan lain-lain (Adolf, 2004:23).

7. Pengadilan Internasional

Metode yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa selain cara-cara tersebut diatas adalah melalui pengadilan. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil. Pengadilan dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pengadilan permanen dan pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus. Sebagai contoh pengadilan internasional permanen adalah Mahkamah Internasional ICJ (*the International Court of Justice*) (Adolf, 2004:24).

Menurut Hukum Laut Internasional, Malaysia dan Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 maka idealnya penyelesaian sengketa berdasarkan pada UNCLOS 1982 bukan pada ketentuan yang berlaku sepihak. Menurut UNCLOS, Pulau Borneo (yang padanya terdapat Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam) berhak atas laut teritorial, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen. Di sebelah timur Borneo, bisa ditentukan batas terluar laut teritorial yang berjarak 12 mil dari garis pangkal, kemudian garis berjarak 200 mil yang merupakan batas ZEE demikian seterusnya untuk landas kontinen. Zona-zona yang terbentuk ini adalah hak dari daratan Borneo. Maka secara sederhana bisa dikatakan bahwa yang dibagikan selatan adalah hak Indonesia dan di utara adalah hak Malaysia. Tentu saja, dalam hal ini, perlu ditetapkan garis batas yang membagi kawasan perairan tersebut.

Sedangkan untuk, garis batas darat antara Indonesia dan Malaysia di Borneo memang sudah ditetapkan. Garis itu melalui Pulau Sebatik, sebuah pulau kecil di ujung timur Borneo, pada lokasi lintang 4° 10' (empat derajat 10 menit) lintang utara. Garis tersebut berhenti di ujung timur Pulau Sebatik. Idealnya, titik akhir dari batas darat ini menjadi titik awal dari garis batas maritim. Meski demikian, ini tidak berarti bahwa garis batas maritim harus berupa garis lurus mengikuti garis 4° 10' lintang utara. Garis batas maritim ini harus sedemikian rupa sehingga membagi kawasan maritim di Laut Sulawesi secara adil. Garis inilah yang akan menentukan "pembagian" kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia dan Malaysia atas kawasan maritim di Laut Sulawesi, termasuk Blok Ambalat. Hingga kini, garis tersebut belum disepakati dan sedang dirundingkan. Menurut UNCLOS, proses penentuan garis batas landas kontinen mengacu pada Pasal 83 yang mensyaratkan dicapainya solusi yang adil atau "*equitable solution*" (Ayat 1). Untuk mencapai solusi yang adil inilah kedua negara dituntut untuk berkeaktifan sehingga diperlukan tim negosiasi yang berkapasitas memadai. Perlu diperhatikan bahwa 'adil' tidak selalu berarti sama jarak atau equidistance karena ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam melakukan

pembagian batas maritim antara negara kepulauan dan negara pantai biasa.

Meski demikian, pada landas kontinen (dasar laut) Laut Sulawesi memang sudah terjadi eksplorasi sumber daya laut berupa pemberian konsesi oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1960an kepada perusahaan asing yang tidak pernah diprotes secara langsung oleh Malaysia sampai dengan tahun 2002. Sejalan dengan itu, Malaysia juga telah menyatakan klaimnya atas kawasan tertentu di Laut Sulawesi melalui Peta 1979 meskipun kenyataannya peta itu diprotes tidak saja oleh Indonesia tetapi juga negara tetangga lainnya dan dunia internasional. Klaim oleh Indonesia dalam bentuk pemberian blok konsesi sejak tahun 1960an dan klaim terkait oleh Malaysia tentu akan menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan delimitasi batas maritim di Laut Sulawesi, selain mengacu pada UNCLOS yang lahir belakangan. Bagi Indonesia, batas-batas blok konsesi yang sudah ada sejak tahun 1960an dan tidak ditolak oleh Malaysia tentu akan menjadi pegangan atau acuan utama dalam menetapkan batas maritim di Laut Sulawesi.

Sementara itu, Malaysia yang kini menjadi pemilik sah Sipadan dan Ligitan akan mengambil keuntungan dari posisi kedua pulau tersebut. Meski Malaysia bukan negara kepulauan seperti Indonesia, secara teoritis Sipadan dan Ligitan tetap berhak atas kawasan maritim seperti dinyatakan dalam UNCLOS, Pasal 121. Namun demikian, Indonesia tegas menyatakan Ambalat sebagai bagian dari wilayahnya sebab dari segi historis, Ambalat merupakan wilayah Kesultanan Bulungan di Kalimantan Timur yang jelas masuk Indonesia. Terlebih berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi RI dan tercantum pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1984, Blok Ambalat diakui dunia sebagai milik Indonesia. (<https://www.Cnnindonesia.com/nasional/20150617140454-20-60584/sejarah-panjang-kemelut-indonesia-malaysia-di-ambalat/>).

Persengketaan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia, kedua negara memilih untuk menggunakan metode negosiasi atau perundingan diplomatis

sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Hal ini terlihat dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan oleh perwakilan kedua negara. Untuk menyelesaikannya, Indonesia dan Malaysia sepakat menggunakan cara perundingan yang dimulai pada tahun 2005. Hingga Oktober 2009. Sejauh ini hasil perundingan yang dicapai adalah pengakuan Malaysia atas Karang Unarang milik Indonesia dan masih akan terus dilakukan upaya lain untuk mencapai kesepakatan batas negara di Laut Sulawesi (Priswari, Inti (2010).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dari keseluruhan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Blok Ambalat adalah dasar laut (landas kontinen) yang berlokasi di sebelah timur Pulau Borneo (Kalimantan). Sebagian besar atau seluruh Blok Ambalat berada pada jarak lebih dari 12 Mil dari garis pangkal sehingga termasuk dalam rejim hak berdaulat (sovereign rights), bukan kedaulatan (sovereignty). Pada kawasan ini telah terjadi proses eksplorasi dan eksploitasi sejak tahun 1960an namun belum ada batas maritim antara Indonesia dan Malaysia.

Ditinjau dari Hukum Internasional Blok Ambalat merupakan milik Indonesia berdasarkan sejarah dimana sebelum lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia. Blok Ambalat sepenuhnya di kelola oleh Indonesia dengan bukti pemberian ijin kepada pihak asing. Karena Malaysia tidak melakukan Klaim atas tindakan Indonesia atas kegiatan penambangan dan eksploitasi di wilayah Blok Ambalat sejak Tahun 1960 hingga pasca keluarnya peta Malaysia tahun 1979 itu merupakan bukti pengakuan Malaysia terhadap wilayah Blok Ambalat dan Indonesia memiliki Hak berdaulat di wilayah tersebut.

2. Penyelesaian sengketa terkait pengklaiman Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia di selesaikan melalui negosiasi. Sejauh ini hasil dari negosiasi tersebut adalah pengakuan

Malaysia atas Karang Unarang sebagai milik Indonesia dan masih akan terus dilakukan upaya lain untuk mencapai kesepakatan batas negara di Laut Sulawesi.

Adapun dari hasil penelitian, penulis dapat menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia, Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pemantauan aktivitas di wilayah perbatasan Indonesia. Apabila ada hal-hal yang mencurigakan yang dapat mengancam keutuhan wilayah NKRI agar segera mungkin melaporkan kepihak yang berwenang
2. Kepada pemerintahan terkait Pengklaiman terhadap Blok Ambalat pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap Malaysia yang selalu melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia. Selain itu Pemerintah juga harus melakukan penjagaan ketat di wilayah perbatasan sehingga Malaysia tidak ada peluang untuk memasuki wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adolf, Huala. 2004. *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Sinar Grafika.
Arsana, I Made Andi. 2007. *Batas Mariti Antarnegara Sebuah Tinjauan Teknis*

dan Yuridis. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Elisa Putri, Ayuningtya. 2014 *Hukum internasional konflik Blok Ambalat antar Indonesia dan Malaysia*.

Dam, Syamsumar. 2010 *Politik Kelautan* Jakarta Bumi Aksara.

Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Edisi Pertama Yogyakarta: Graha Ilmu.

Munavvar, Mohamed 1995, *Ocean States Archipelagic Regimes in the Law of the Sea*, Dordrecht : Martinus Nijhoff,

Parthiana, I Wayan. 1990 *Perjanjian Hukum Internasional bagian 1*, Mandar Maju, Bandung

Priswari, Inti 2010. *Analisis sengketa perbatasan wilayah kedaulatan Blok Ambalat antar Indonesia-Malaysia serta upaya penyelesaian*. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro

Sefriani, 2016. *peran hukum internasional dalam hubungan internasional kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo persada.

United Nations Convention on the Law of the 1982 (UNCLOS 1982).

W. Poeggel and E. Oeser, 1991, *Methods of Diplomatic Settlement*, dalam Mohammed Bedjaoui (ed.), *International Law: Achievements and Prospects*, Dordrecht: Martinus Nijhoff and UNESCO.